BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 13 /BPKAD/2026

TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem . . .

Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor* 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137):
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 30);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerntah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 77);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/100.1.3.3/1041/BPKAD-PER/XI/2025, tanggal 25 November 2025, hal: Usulan Surat Keputusan Bupati dan Koreksi Draft SK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU.

KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;

b. melakukan . . .

b. melakukan pengujian dan pembayaran atas perintah membayar;
c. menolak perintah membayar apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
d. mengelola dana BLU (termasuk pembayaran LS BLU kepada pihak ketiga); dan
e. menatausahakan dan membukukan pengeluaran yang bersumber dari dana BLU.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium terhadap pengangkatan jabatan dalam kegiatan hanya dapat diberikan 1 (satu) jenis honorarium.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Bumbu.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100.3.3.2/ 13 /BPKAD/2026
TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
I	II	III	IV
1	Miesnatul Jannah, AMK 19860123 200903 2 007	Penata/III.c	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Perawatan Satui
2	Linda Sahania R, A.Md.Keb 19870403 201001 2 018	Penata/III.c	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Batulicin I
3	Nana Daniatina, A.Md 19840321 201101 2 014	Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Sebamban I
4	Isni Renuati, A.Md.Keb 19940104 201903 2 014	Pengatur Tk. I/II.d	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Darul Azhar
5	Ernita Agustina, A.Md. Far 19900803 201504 2 001	Pengatur Tk. I/II.d	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Karang Bintang
6	Reski Amaliah, A. Md. Keb 19960905 201903 2 012	Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pulau Tanjung
7	Sovi Hidayanti, S.Kep,Ns 19840216 201101 2 009	Penata Tk.I/III.d	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Perawatan Simpang Empat
8	Putri Anggriani, S. Farm.,Apt 19960314 202012 2 028	Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Batulicin
9	Radiatul Latifah, A.Md.Keb 19910905 201402 2 004	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Mantewe
10	Ririn Sriwahyuni, Amd.Keb 19880409 201402 2 004	Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Perawatan Lasung
11	Ika Hendrawati, A.Md.Keb 19870627 201704 2 007	Penata Muda/III.a	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Teluk Kepayang

12	Nurbaya R., AMKL 19821228 201001 2 031	Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Sebamban II
13	Muhammad Sirojudin, S.Kep., Ns 19880615 201903 1 009	Penata Muda Tk.I/III.b	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Perawatan Pagatan
14	Hariyati, A.Md.Keb 19931210 201903 2 018	Pengatur Tk. I /II.d	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Giri Mulya

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF